



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

27 Maret 2014

Kepada

- Yth. 1. Para Walikota Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi DKI
Jakarta
3. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
4. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN
NOMOR 15/SE/2014**

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA LEMBAGA MUSYAWARAH KELURAHAN
MASA BAKTI 2014-2017**

Sehubungan dengan akan berakhirnya masa bakti anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) 2011-2014 pada bulan Mei 2014, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :


1. Dalam rangka menyukseskan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tanggal 9 April 2014 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 9 Juli 2014, sesuai ketentuan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas.
2. Terkait dengan hal tersebut pada angka 1, Wakil Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Kelurahan sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) PEMILU dan dalam Panitia Pemilihan Calon (PPC) anggota LMK masing-masing sebagai Ketua, Sekretaris dan anggota.
3. Berkenaan dengan hal tersebut pada angka 2, agar Wakil Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban Kelurahan berkonsentrasi pada pelaksanaan Pemilu, maka proses pemilihan anggota LMK masa bakti 2014-2017 dilaksanakan setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
4. Bagi Kelurahan yang telah melaksanakan proses pemilihan anggota LMK masa bakti 2014-2017 sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan, maka proses/hasilnya dianggap sah dan tahapan selanjutnya dilaksanakan setelah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

5. Anggota LMK masa bakti 2011-2014 tetap menjalankan tugas dan fungsinya, serta memperoleh dukungan keuangan sebagaimana Keputusan Gubernur Nomor 782 Tahun 2013 tentang Pemberian Uang Kehormatan dan Biaya Operasional Kepada Lembaga Musyawarah Kelurahan sampai dengan pengambilan sumpah janji anggota LMK masa bakti 2014-2017.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta

 Plt. Sekretaris Daerah,



Wiriyatmoko

NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda
Provinsi DKI Jakarta